



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan melalui e-court oleh:

Evi Ernawati Agustina binti Kasan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jl.Raya Kertijayan Desa Kertijayan RT 019 RW 07 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada M.Nafidzul Haq, S.H. advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl.KH.abdul Hadi-Simbangkulon II No.44 Buaran- Pekalongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Nopember 2021**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Registrasi Surat Kuasa Nomor **339/S.Kuasa/2021** tanggal **17 Nopember 2021**, Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 17 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 dahulu terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Faizun, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 378/9/VII/2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Buaran Kab.Pekalongan tertanggal 03 Agustus 2010;
2. Bahwa dari perkawinan dengan Faizun tersebut dikarunia sebanyak 1 (satu) orang anak bernama : Anindita Savila Zahra, perempuan, lahir : 29 Desember 2015 (usia 6 tahun);
3. Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2019 telah meninggal dunia karena sakit suami Pemohon (faizun) selanjutnya disebut Almarhum, sebagaimana tercatat pada kutipan akte Kematian No.3326-KM-13052019-0007 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kab.Pekalongan tertanggal 13 Mei 2019;
4. Bahwa, semasa hidup almarhum menikah sebanyak 2 (dua) kali pertama menikah dengan Yeti dan dikarunia sebanyak 3 (tiga) orang anak, kemudian istrinya meninggal pada 22 Nopember 2008, kemudian menikah dengan pemohon dan dari pernikahan tersebut hanya dikarunia 1 (satu) orang anak sebagaimana telah tersebut pada poin nomor 2 (dua) diatas;
5. Bahwa Almarhum suami pemohon selain meninggalkan ahli waris yaitu Seorang istri (Pemohon) serta 4 (empat) orang, almarhum juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Kertijayan Kec.Buaran Kab.Pekalongan seluas 191 M2 SHM No.01015 pemegang hak atas nama FAIZUN;
6. Bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan segala urusan administrasi atas kepemilikan harta peninggalan dari Almarhum tersebut guna melakukan turun waris serta baliknama/splitsing di hadapan PPAT/Notaris yang di tunjuk untuk kepentingan hukum ahli waris almarhum Faizun dalam hal ini anak pemohon yang masih di bawah umur;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus administrasi baliknama atas harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon tersebut di hadapan pejabat yang di tunjuk untuk itu dikarenakan anak pemohon sebagaimana tersebut pada posita poin ke-2 diatas tersebut

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur belum cakap di hadapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri;

8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 2 juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak kandung yang masih di bawah umur bernama : Anindita Savila Zahra, perempuan, lahir : 29 Desember 2015 (usia 6 tahun);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Jika Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, maka Peradilan yang baik mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B
ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Evi Ernawati

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina binti Kasan Nomor 3326145708870001 tanggal 27-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Evi Ernawati Agustina binti Kasan Nomor 3326141305190007 tanggal 20-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Alm. H. Faizun bin K Sipur Muhtar dan Evi Ernawati Agustina binti Kasan Nomor 378/9/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian H. Faizun bin K Sipur Muhtar Nomor 3326-KM-13052019-0007 tanggal 13-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anindita Savila Zahra binti Faizun Nomor AL 6690384797 tanggal 10-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi surat keterangan waris yang diketahui Kepala Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan nomor : - tanggal 1 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S
aksi-saksi;

1.-----M
uhammad Taufiq binti Abdul Faqih, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di simbang kulon kec buaran kab pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah kakak ipar dan kenal dengan Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar, mereka adalah suami istri;

-----B
ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015;

-----B
ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 6 tahun;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia;

-----B
ahwa H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019 karena sakit;

-----B
ahwa selepas H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar tinggal dan

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pemohon;

-----B

ahwa setelah H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi;

-----B

ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B

ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Mengurus Rumah Tangga;

-----B

ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Jl.Raya Kertijayan Desa Kertijayan RT 019 RW 07 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

-----B

ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik tanah Nomor SHM 01015 dan untuk kepentingan urusan administrasi pemerintahan lain yang berhubungan dengan Almarhum Faizun serta untuk kepentingan

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

2.-----nu

man asyaifuri bin faizun, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di simbang kulon kec buaran kab pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah anak tiri Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar, mereka adalah suami istri;

-----B

ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015;

-----B

ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 6 tahun;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia;

-----B

ahwa H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019 karena sakit;

-----B

ahwa selepas H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----B

ahwa setelah H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi;

-----B

ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan H.

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizun bin K Sipur Muhtar dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B

ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Mengurus Rumah Tangga;

-----B

ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Jl.Raya Kertijayan Desa Kertijayan RT 019 RW 07 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

-----B

ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik tanah Nomor SHM 01015 dan untuk kepentingan urusan administrasi pemerintahan lain yang berhubungan dengan Almarhum Faizun serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015 (umur 6 tahun) sehingga anak tersebut masih di bawah umur serta belum cakap bertindak di hadapan hukum maka secara hukum, ayah dan ibu kandung merupakan orang tua yang berkedudukan sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta-harta anaknya berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip/asas *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex certa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah suami Pemohon yang bernama H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, terhadap hak perwalian anak tersebut Pemohon tetap membutuhkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anaknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih di bawah umur yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015 (umur 6 tahun), dikarenakan setelah suami Pemohon yang bernama H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya. Penetapan mana agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang merupakan

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 serta Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang maka terbukti bahwa Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) telah terikat perkawinan yang sah dengan H. Faizun bin K Sipur Muhtar, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) maka telah terbukti bahwa H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Anindita Savila Zahra binti Faizun adalah anak kandung dari Evi Ernawati Agustina binti Kasan dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar, yang lahir pada tanggal 29-12-2015, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang belum dewasa yaitu Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015 karena suami Pemohon yang bernama H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019 karena sakit;
- Bahwa selepas H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik tanah Nomor SHM 01015 dan untuk kepentingan urusan administrasi pemerintahan lain yang berhubungan dengan Almarhum Faizun serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar adalah suami istri;
- Bahwa H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019 karena sakit;

Bahwa anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015, sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik tanah Nomor SHM 01015 dan untuk kepentingan urusan administrasi pemerintahan lain yang

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Almarhum Faizun serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon sebagai berikut:

Bahwa perwalian merupakan amanat yang terkandung dalam syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan hak-hak anak, hal ini sesuai dengan QS Al Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman:



Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya;

Bahwa Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar adalah suami istri dan telah ternyata H. Faizun bin K Sipur Muhtar telah meninggal dunia pada tanggal 02-05-2019 karena sakit

Bahwa anak Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015, sehingga pada saat ini berusia 6 tahun dan setelah H. Faizun bin K Sipur Muhtar meninggal dunia, Anindita Savila Zahra binti Faizun tinggal dan diasuh oleh Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan);

Bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa*

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka perkara *a quo*, Pemohon secara otomatis memegang hak perwalian terhadap anaknya sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh hukum

Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali melalui penetapan Pengadilan juga tidak menyimpangi hukum dengan pertimbangan agar pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dengan anak tersebut dapat melakukan tindakan hukum melalui walinya berdasarkan penetapan pengadilan;

Bahwa Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015, atau saat ini dalam usia 6 tahun, sehingga tergolong masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di bawah hukum, oleh karenanya segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) dan H. Faizun bin K Sipur Muhtar adalah orang tua dari anak yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015, yang sekaligus bertindak sebagai wali, oleh karenanya segala tindakan anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) dan anaknya yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun sampai saat ini sama-sama beragama Islam karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan) berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma hukum, norma sosial, norma susila maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anindita Savila Zahra binti Faizun, lahir 29-12-2015 berada di bawah perwalian Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan);

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus sebagai wali anak tersebut berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Pemohon juga berkewajiban mengurus harta benda anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika Pemohon sebagai wali telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 368 KUH Perdata, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak akan berakhir dengan sendirinya ketika anak yang di bawah perwaliannya telah cakap bertindak di bawah hukum atau setidaknya telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, atau anak meninggal dunia, atau wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan ketika telah ternyata Pemohon tidak cakap melakukan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 368, Pasal 380 serta Pasal 382 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anindita Savila Zahra binti H Faizun, lahir 29 Desember 2015 (usia 6 tahun, berada dibawah perwalian Pemohon (Evi Ernawati Agustina binti Kasan);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)